

**PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF
DALAM PERSELISIHAN PERDATA
(Suatu Rekomendasi Pembaharuan
Hukum Formal Yang Responsif)**

*Aries Isnandar**

Abstrak: *Dewasa ini, pengadilan merupakan benteng terakhir bagi penyelesaian sengketa yang terkait dengan masalah hukum, akan tetapi anggapan ini belum sepenuhnya benar. Hal itu dapat dilihat penyelesaian suatu perkara perdata di pengadilan seringkali membutuhkan waktu yang lama, biaya tinggi, serta merenggangkan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba menawarkan gagasan penyelesaian sengketa alternatif. Dalam pembahasan ini ditemukan, bahwa di Indonesia, tehnik Penyelesaian Sengketa Alternatif (PSA) yang meliputi negoisasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase belum dikenal, masyarakat dalam praktek penyelesaian sengketa menggunakan tehnik tradisional diantaranya melalui "musyawarah mufakat". Penyelesaian di pengadilan merupakan alternatif terakhir apabila "musyawarah mufakat" tidak tercapai.*

Kata Kunci: Musyawarah Mufakat, Negosiasi, Konsiliasi Dan Mediasi.

PENDAHULUAN

Salah satu masalah akut yang dihadapi oleh badan peradilan kita adalah penimbunan dan penumpukan

* Dosen Universitas Merdeka (UNMER) Ponorogo

perkara di Mahkamah Agung, yang mencapai 16.000 perkara kasasi. Dalam setahun, sekitar 8.500 perkara yang dapat selesaikan,, Hal ini berarti timbunan perkara baru akan habis dalam tiga tahun belum lagi peningkatan jumlah perkara baru yang masuk dan kualitas putusan yang tidak memenuhi tuntutan rasa keadilan.¹

Atas dasar tersebut maka MPR dalam sidang tahunan 2002 yang lalu, telah merekomendasikan kepada Mahkamah Agung untuk melakukan upaya penyelesaian tunggakan perkara dengan meningkatkan jumlah dan kualitas putusan, disamping itu Mahkamah Agung perlu memantapkan kemandiriannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta menjadikan Mahkamah Agung bebas dari KKN (Tap MPR No. IV/MPR/2002).

Para ahli hukum telah memberikan pendapat tentang perlunya pembatasan perkara, sehingga hanya perkara-perkara tertentu saja yang dapat dikuasai sebagai upaya mencegah bertumpuknya perkara pada tingkat Mahkamah Agung. Di lain pihak model pembatasan seperti ini dipandang sebagai suatu bentuk diskriminatif, sementara prinsip negara hukum adalah semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum (*Equality before the law*).

Secara *legalis formal*, Undang-Undang No. 14 tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, telah mengisyaratkan adanya *Penyelesaian Sengketa Alternatif* di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase (Pasal 3 ayat (1). Undang-undang ini merupakan salah satu upaya formal mengatasi tingginya tingkat perkara melalui pengadilan. Atas dasar ketentuan tersebut, maka berturut-turut telah

¹Achmad Ali, Clavia, 2000: 3

terbentuk lembaga *Penyelesaian Sengketa Alternatif (PSA)* yang meliputi:

1. *Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI)*, pada tahun 1974, didirikan oleh para profesional hukum, kewenangannya menyelesaikan sengketa perdata antara pengusaha Indonesia atau asing;
2. *Badan Arbitrasi Muamalat Indonesia (BAMUI)*, pada tahun 1993, BAMUI berada di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jurisdiksinya meliputi: sengketa yang timbul dari perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain.
3. *Pusat Penyelesaian Perselisihan Bisnis Indonesia (P3BI)*, pada tahun 1996, yang didirikan oleh praktisi hukum, pengusaha, dan ahli-ahli komunitas bisnis.

Disusul kemudian lahirnya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Sejak tahun 1974 yaitu terbentuknya PSA-BANI, hingga terbentuknya Undang-Undang No. 30 tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, ternyata juga tidak mampu membendung arus sengketa perdata yang penyelesaiannya dilakukan melalui proses pengadilan. Hal ini terbukti dengan adanya laporan Mahkamah Agung pada tiga tahun terakhir ini dalam sidang tahunan MPR tahun 1999 sampai dengan tahun 2002.²

Frekuensi perkara yang konstan bahkan meningkat ini, disinyalir salah satu diantara penyebabnya juga adalah jiwa yang dikandung dengan terbentuknya Lembaga PSA dan Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tidak *responsive*.

Dalam tulisannya tentang "*Unsur-unsur Substantif dan Reflektif dalam Hukum Modern*", Gunther Teubner ³

² Kompas, 18 Februari 2003: 5

³ Jurnal "Law & Society Review", 1983: 243

mengemukakan konsep hukum hukum dari *Nonet & Selnick* tentang suatu model perkembangan dengan tiga tahap *evolusioner*. Menurut *Nonet & Selnick*, salah satu tipe hukum yang dibutuhkan dalam masyarakat selain *hukum represif*, *Hukum Otonom*, *Hukum yang responsif*, yaitu hukum yang merupakan fasilitator dan respons terhadap kebutuhan-kebutuhan dari aspirasi aspirasi masyarakat.⁴

Bagaimana *hukum yang responsif* sebagai *Alternatif Penyelesaian Sengketa* perdata yang ditawarkan? Pertanyaan ini yang akan menuntun penulis menemukan terapi yang tepat dalam menjawab permasalahan tersebut di atas.

Materi pembahasannya terdiri dari dua bagian, yaitu *Penyelesaian Sengketa Alternatif (PSA)* di dalam pengadilan, dan *Penyelesaian Sengketa Alternatif (PSA)* di luar pengadilan. Kedua hal ini akan mengungkapkan praktek penyelenggaraan *Penyelesaian Sengketa Alternatif (PSA)* selama ini, dengan berbagai kelemahannya, yang kemudian juga akan merekomendasikan tentang perlunya pengembangan *Penyelesaian Sengketa Alternatif (PSA)* yang sifatnya *responsif*.

PENYELESAIAN SENKETA ALTERNATIF DI DALAM PENGADILAN

Mahkamah Agung setiap tahunnya berhasil menetapkan beberapa perkara *peninjauan kembali (PK)* yang seluruhnya berjumlah sekitar 8.000 perkara. Pada waktu yang sama, Mahkamah Agung tetap menerima secara rutin sekitar 7.500 perkara baru, 90% di antaranya dihasilkan oleh putusan pengadilan negeri yang sudah diproses banding dan telah diputus oleh pengadilan tinggi. Sebagai akibatnya,

⁴ Laica Marzuki, *Projustitia*, 1997: 4.

Mahkamah Agung yang didukung oleh 51 hakim agung menghadapi sekitar 16.000 perkara setiap tahunnya, yang membebani setiap hakim agung rata-rata 320 perkara per tahun. Bila seminggu terdiri dari lima hari kerja, dan setiap perkara dapat diselesaikan dalam satu minggu, maka setiap hakim agung memerlukan waktu enam tahun untuk menyelesaikan 320 perkara. Bila ditambah dengan perkara baru, diperkirakan mekanisme yang ada tidak akan kembali ke keadaan normal setidaknya dalam waktu 10 tahun. Kenapa demikian?

Permasalahan ini mengemuka, salah satunya diakibatkan oleh kelemahan dari *substansi hukum formal* kita yang tidak membuka *peluang yang optimal* dalam penyelesaian melalui alternatif lain. Menurut *Gunther Teubner*⁵ "*Legalisasi tak dapat menyelesaikan kompleksitas dan kekhasan konflik-konflik modern*. Beliau mengusulkan adanya alternatif bagi hukum. Alternatif hukum yang dimaksud tersebut, menurut *Erman Rajagukguk* dalam tulisannya yang berjudul "*Perlunya mengembangkan Penyelesaian Sengketa Alternatif*"⁶ telah lama dipraktekkan oleh beberapa negara di belahan dunia ini, antara lain di Cina, Jepang, Singapura.

Berbeda dengan Singapura, prosedur hukum kita tidak mengenal mekanisme acara "*Konferensi Pra Sidang*" manakala pihak yang bersengketa baru memulai persidangan mereka di pengadilan. Tujuan dari pertemuan itu adalah untuk mempersempit cakupan tuntutan perkara dan bilamana mungkin menyelesaikannya pada tahapan itu juga, serta memberikan kesempatan seluasnya kepada para pihak guna menetapkan waktu untuk maju ke pengadilan. Hal itu tidak menutup kemungkinan bagi suatu

⁵ Law & Society Review, Volume 17, No. 2 tahun 1983: 241

⁶ Makalah, Jakarta, 2000: 1

Penyelesaian Sengketa Alternatif (PSA) yang disponsori oleh pengadilan itu sendiri.

Pengadilan tingkat pertama Singapura telah mendirikan "*Court Mediation Centre*" yang memberikan fasilitas mediasi dalam *perkara perdata, perkara peradilan keluarga, perkara kecil dan perkara peradilan anak*. Prosedur mediasi memungkinkan pengadilan untuk memanggil secara resmi para pihak untuk mendiskusikan masalah mereka, mediasi dalam perkara perdata, yang biasanya disebut "*Court Dispute Resolution (CDR)*", yang bersifat sukarela dan tergantung pada perjanjian para pihak yang terlibat dalam sengketa. Di Singapura, CDR telah membuktikan manfaatnya dengan hasil yang sangat baik; dalam satu bulan (Juni, 1994), 35 dari 45 perkara yang diterima telah diselesaikan secara damai; diantaranya tentang sengketa kontrak, sewa menyewa, kelalaian dan tanah.

Dibandingkan dengan Jepang yang memiliki kesadaran hukum tradisional, mereka beranggapan bahwa penggunaan hukum formal sebagai suatu ancaman terhadap keselarasan sosial dan mengandung sifat-sifat keengganan secara moral untuk berperkara di pengadilan.⁷ Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang menggunakan 2.013 reponden, dengan dua sample kasus utama yaitu:

- a. Kasus automobil = 43 kasus
- b. Kasus perumahan = 40 kasus

Hanya tiga kasus diselesaikan melalui pengadilan dan selebihnya melalui "*perantara*".⁸

Di Indonesia *Konferensi Pra Sidang* yang serupa tetapi tidak sama adalah "*dading*", yaitu suatu *prosedur konsiliasi*

⁷ Setsuo Miyazawa: *Law & Society Revie: Volume 20: 1986: 219.*

⁸ Setsuo Miyazawa, 1987: 230

sebelum dimulainya persidangan. Menurut HIR Pasal 115-245, fungsi hakim dalam *proses konsiliasi* adalah secara terus menerus dan bersungguh-sungguh menyarankan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa mereka secara damai. Hakim harus benar-benar sadar akan kedudukannya sebagai pencari perdamaian yang memiliki posisi netral. Mekanisme *dading* ini memiliki beberapa keuntungan diantaranya jika *konsiliasi* tercapai, maka dibutuhkan keputusan formal dari hakim yang mempunyai kekuatan hukum. Jadi, pada prinsipnya, pertimbangan *dading* ini dimaksudkan untuk memperpendek dan menyederhanakan proses penyelesaian sengketa. Teknik PSA sebetulnya sudah diterapkan dalam proses *dading*, meskipun kadangkala tidak disadari sepenuhnya oleh para pihak yang terlibat.

Dalam persidangan, hakim membatasi dirinya hanya untuk menyarankan para pihak untuk berkonsiliasi, tetapi ia tidak memantau sejauh mana sarannya itu dipenuhi. Pengadilan sendiri merasa tidak perlu menyediakan fasilitas atau mengkoordinasikan langkah guna menjalankan saran hakim tersebut. Selain tidak adanya tindakan dari hakim tidak adanya upaya pengadilan untuk memfasilitasi *proses konsiliasi*, juga tidak ada peraturan perundang-undangan yang menjelaskan metode atau prosedur teknisnya agar saran *konsiliasi* dapat ditindaklanjuti. Oleh karena itu diperlukan seorang hakim yang aktif mendukung upaya menggunakan *dading*, yang umumnya dipandang hanya sebagai suatu formalitas.

Satu ciri utama PSA di luar pengadilan adalah diselenggarakan oleh pihak swasta yang memiliki motif bisnis (orientasi pada keuntungan) untuk membuka pusat-pusat *mediasi* sepanjang imparialitas dan kenetralan proses tetap dipertahankan. Model PSA ini disebut "*Arbitrasi*

Kelembagaan", yang berbeda dengan "*Arbitrasi ad-hoc*" sebagaimana tergambar di atas. Nampaknya kedua model Arbitrasi ini perlu diterapkan dan ditingkatkan secara efektif dalam kerangka peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya.

Salah satu alasan diperkenalkannya *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau *Penyelesaian Sengketa Alternatif* (PSA), adalah penyelesaian sengketa melalui proses peradilan (khususnya untuk perkara perdata) kurang sesuai dengan budaya hukum dalam masyarakat Indonesia. Sistem hukum Indonesia khususnya sistem litigasi di pengadilan, menurut *Gunawan Widjaja & Ahmad Yani* dalam bukunya "*Hukum Arbitrase*"⁹ mengatakan untuk sebagian besar hukum diperkenalkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Oleh sebab itu, suatu sistem hukum yang tidak mencerminkan *budaya hukum* masyarakat tidak akan memperoleh dukungan penuh dan ditegakkan dengan baik. Gagasan *pribumisasi hukum* mengandung pengertian sebagai tempat penyelesaian-penyelesaian hukum melalui hukum konvensional dan praktek kebiasaan. Konsep "*musyawarah untuk mencapai mufakat*" yang ingin dikembangkan di Indonesia muncul dari gagasan tersebut di atas.

Penggunaan *Konsiliasi, Mediasi dan Arbitrasi* (yang dapat dianggap sebagai teknik atau mekanisme "*musyawarah untuk mencapai mufakat*") dapat ditelusuri kembali pada nilai budaya yang menekankan keseimbangan dan keserasian dalam masyarakat. PSA melalui prosedur *konsiliasi* atau *mediasi* sebelum melaksanakan penuntutan hukum di pengadilan, juga dikenal melalui *prosedur rekonsiliasi (dading)* dalam hukum perdata kita yang berasal dari hukum Belanda. Oleh karenanya, sebuah rekomendasi

⁹ Seri Hukum Bisnis, 2000: 9-24

untuk memanfaatkan mekanisme konsiliasi atau mediasi sebelum memasuki *tahap litigasi* bukan suatu yang harus dianggap asing sepenuhnya bagi sistem peradilan saat ini. Meskipun *rekonsiliasi (dading)* telah dikenal dalam hukum positif kita, tetapi tidak dijalankan sebagai sebuah kewajiban. Oleh karena itu, peraturan yang menjelaskan hal ini (UU) mengenai *prosedur arbitrase* juga diperlukan bila pihak yang bersengketa memilih dalam *bentuk arbitrase*. Undang-undang No. 30 tahun 1999 juga perlu disesuaikan dengan budaya hukum yang responsif tersebut di atas.

PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF DI LUAR PENGADILAN

Teknik atau prosedur teknik PSA di luar pengadilan yang biasanya sudah berjalan adalah: *Negosiasi, Konsiliasi, Mediasi dan Arbitrasi*. Cara yang terakhir (arbitrasi) adalah yang paling dikenal dan paling banyak dipakai oleh komunitas bisnis dan hukum. Hukum peninggalan pemerintah Hindia Belanda juga mempunyai beberapa ketentuan mengenai PSA, meskipun sudah sangat ketinggalan jaman. *Kamar Dagang dan Industri (KADIN)* telah memprakarsai berdirinya suatu badan arbitrase lebih dari 10 tahun yang lalu. *Badan Arbitrase Nasional (BANI)* ini mengalami perubahan setelah mendapat sorotan tajam dari komunitas bisnis dan hukum karena tidak begitu aktif dan lambannya proses perkara di pengadilan.

Teknik *negosiasi* dan *konsiliasi* tidak dikenal di Indonesia, bahkan di kalangan orang awam. "*Musyawahar untuk mufakat*" telah lama dikenal dan dipromosikan oleh pemerintah sebagai suatu budaya rakyat Indonesia. *Musyawahar untuk mufakat* adalah salah satu dari lima asas Pancasila. Meskipun demikian, tidak ada aturan yang jelas mengenai "*negosiasi*" dan "*konsiliasi*" yang dapat

dipakai oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa dan tidak ada suatu badan atau organisasi yang menawarkan PSA tipe itu sebagai jasa. Hal yang sama berlaku pada *mediasi*.

Meskipun PSA tidak dianggap sebagai pengganti dari pengadilan, akan tetapi kenyataannya PSA dapat dianggap sebagai alternatif bagi mereka yang sangat kritis terhadap sistem peradilan Indonesia. Kelambanan proses perkara (di Pengadilan Negeri), dan penumpukan perkara (di Mahkamah Agung) merupakan kelemahan dari sistem peradilan dewasa ini. Kelemahan lainnya adalah lemahnya kontrol sosial, yang oleh *Black* dikatakan "*bila orang terlelap tidur..... kebanyakan kontrol sosial mengendur dan hukum menjadi lemah hukum bervariasi terbalik dengan kontrol sosial*".¹⁰

Secara tradisional, orang Indonesia tidak mengenal penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non litigasi*) dalam menyelesaikan sengketa. *Musyawarah* adalah cara yang paling diutamakan dalam menyelesaikan sengketa keluarga dan perburuhan, sementara ke pengadilan dan bantuan hukum merupakan pilihan terakhir. Sekedar bahan perbandingan, bahwa di Jepang, salah satu cara menyelesaikan sengketa adalah ditempuh melalui "*permintaan maaf*". Permintaan maaf dipandang sebagai bentuk "*perekat sosial*" yang tak terpisahkan dari penyelesaian konflik. Tawaran ganti rugi dan atau hukuman lainnya tanpa kesediaan permintaan maaf, dipandang sebagai suatu bentuk ketidakjujuran, dan tidak bersungguh-sungguh. Permintaan maaf bagi orang Jepang

¹⁰ David F. Greenberg, *Jurnal Law & Society Review*, Vol. 17, Mo. 2, 1986: 361

adalah sebuah *harga diri, pengakuan atas kesalahan*, dan juga merupakan *remedy* yang sah terhadap suatu *injury*.¹¹

Menurut *John O. Haley*, di Jepang, permintaan maaf sudah begitu melembaga sesuai penyelesaian *non litigasi* dengan karakter tersendiri. Kesalahan dalam permintaan maaf akan meningkatkan kecenderungan *litigasi* dan bentuk sanksi hukum formal lainnya.¹²

Di Indonesia, masyarakat sudah menggunakan PSA yang tradisional, yakni *bermusyawarah untuk mufakat* dalam beragam sengketa. Mereka kurang menyadari bahwa sebetulnya *musyawarah* itu adalah embrio dari PSA.

PSA secara tradisional dianggap sangat efektif dan merupakan tradisi yang masih hidup dalam masyarakat. Di banyak daerah di Indonesia, Kepala Desa atau Suku masih dianggap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam memimpin desa. Dia bertindak sebagai perantara atau pemberi keputusan dalam persengketaan antara rakyat. Pada dasarnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non litigasi*), mempunyai basis sosio budaya yang mempercayai bahwa suatu kesalahan jika sengketa itu dibuka di tengah masyarakat. Dalam banyak sengketa, orang lebih suka mengusahakan suatu dialog (*musyawarah*), dan kepala desa atau suku, bertindak sebagai *mediator*, *konsiliator* atau malahan sebagai *arbitrator*.

Tradisi yang hidup dalam masyarakat itu secara hukum telah diakui dalam Undang-undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, undang-undang tersebut menentukan bahwa desa yang didiami oleh sejumlah warga adalah merupakan suatu unit masyarakat hukum, yang merupakan organisasi pemerintahan tingkat yang paling

¹¹ Hiroshi Wagatsuma & Arthur Rosett, *Jurnal Law & Society Review*, Vol. 20 No. 4 tahun 1986, 461-463.

¹² *Law & Society Review*, Vol. 20 No. 4 tahun 1986, 500.

rendah di bawah camat dan berhak untuk mengatur warganya sendiri. Dalam penjelasan undang-undang ini dinyatakan bahwa undang-undang mengakui swakarsa masyarakat, termasuk di dalamnya masalah hukum, tradisi kebudayaan dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, sepanjang hal tersebut sesuai dengan perkembangan keamanan sosial. Sebagai contohnya, Masyarakat hukum/desa Sulawesi Selatan, memelihara sistem kekeluargaan parental dan suatu ekonomi yang didasarkan pada pertanian, perikanan dan kehutanan. Masyarakat hidup menurut tradisi komunal, di mana mereka bekerja sama, saling membantu, mempunyai perasaan yang sama, dan mengetahui apa yang bakal membuat aib masyarakat yang sampai saat ini masih memainkan peranan yang penting. Kepala persekutuan hukum atau kepala desa adalah "Ayah" dari masyarakat (*pater in parent*). Dia ditugaskan untuk mengurus kehidupan hukum masyarakat, menjamin bahwa hukum itu dilaksanakan, dan mengambil tindakan jika hukum itu dilanggar.

Di dalam masyarakat tersebut, dalam menangani sengketa, rakyat lebih suka mencoba *berdialog* (bermusyawarah) dan biasanya meminta pihak ketiga untuk bertindak sebagai perantara. Metode PSA tradisional biasanya dapat mencairkan suatu keputusan yang dianggap adil dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa.

REKOMENDASI PERLUNYA PENGEMBANGAN PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF

Bagaimanapun juga tradisi dan mekanisme musyawarah untuk mufakat dan perdamaian yang hidup dalam masyarakat Indonesia itu belum secara langsung dikaitkan dengan hukum nasional. Termasuk dalam hal ini PSA

tradisional, yang belum dimasukkan dalam mekanisme PSA hukum nasional. Untuk mencapai tugas ini, adalah penting berusaha memahami hukum yang hidup di dalam masyarakat, untuk mendapat pemecahan hukum melalui hukum adat dan hukum kebiasaan.

Suatu sistem hukum yang tidak berakar dalam kebudayaan hukum masyarakat, biasanya tidak mudah mendapatkan dukungan dalam pelaksanaannya. Tidak terkecuali dalam rangka pengembangan PSA, perlu diperkuat pengembangan konsep musyawarah untuk mufakat yang masih hidup dalam masyarakat, dan mengembangkan ini menjadi metode PSA yang biasa diterima secara nasional.

Penyelesaian Sengketa Alternatif (PSA) sudah lama dikembangkan, baik di Barat seperti di Amerika Serikat dan Norwegia, maupun di Timur, seperti Jepang dan Cina, baik karena alasan praktis maupun kebudayaan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan di Barat maupun di Timur mengandung kelemahan, diantaranya memakan waktu yang lama, biaya yang tinggi, dan merenggangkan hubungan pihak-pihak yang bersengketa. Alasan-alasan kebudayaan menyebabkan pula masyarakat cenderung mengenyampingkan pengadilan sebagai tempat penyelesaian sengketa yang timbul diantara mereka. Masyarakat Timur seperti Cina dan Jepang, secara tradisional tidak suka pada pengadilan. Pengadilan dianggap sebagai tempat orang-orang jahat yang tidak mematuhi hukum. Secara tradisional orang-orang Cina dan Jepang agak segan untuk membawa sengketa perdata mereka ke pengadilan. Untuk menjaga harmoni, sengketa-

sengketa perdata diselesaikan melalui mediasi (Cina dan Jepang), serta konsiliasi (Jepang).¹³

Di Jepang, menurut *Hiroshi Wagatsuma & Arthur Rosett*, tawaran permintaan maaf merupakan bagian tak terpisahkan dari setiap penyelesaian konflik. Para pelanggan yang mau menerima ganti rugi atau hukuman lainnya tanpa mengungkapkan permintaan maaf, dianggap *tidak jujur* dan *tidak sungguh-sungguh (tidak sei-i)*. Budaya Jepang, permintaan maaf adalah *harga diri*, pembelaan terhadap suatu claim, *pengakuan*, bahkan *remedy* yang sah terhadap suatu *injury*.¹⁴

Dalam persidangan, hakim membatasi dirinya hanya untuk menyarankan para pihak untuk berkonsiliasi, tetapi ia tidak memantau sejauh mana sarannya itu dipenuhi. Pengadilan sendiri merasa tidak perlu menyediakan fasilitas atau mengkoordinasikan langkah guna menjalankan saran hakim tersebut. Namun, selain tidak adanya tindakan dari hakim dan tidak adanya upaya pengadilan untuk memfasilitasi *proses konsiliasi*, juga tidak ada peraturan perundang-undangan yang menjelaskan metode atau prosedur teknisnya agar saran *konsiliasi* dapat ditindaklanjuti. Singkatnya, perlunya seorang hakim untuk aktif mendukung upaya menggunakan *dading*, yang umumnya dipandang hanya sebagai suatu formalitas.

Penggunaan *Konsiliasi, Mediasi dan Arbitrase* (yang dapat dianggap sebagai teknik atau mekanisme "*musyawarah untuk mencapai mufakat*") dapat ditelusuri kembali pada nilai budaya yang menekankan keseimbangan atau keserasian dalam masyarakat. PSA melalui prosedur *konsiliasi* atau *mediasi* sebelum melaksanakan penuntutan hukum di pengadilan, juga dikenal melalui *prosedur*

¹³ Erman Rajagukguk, Makalah: 2000: 1

¹⁴ *Law & Society Review*, Vol. 20 No. 4 tahun 1986, 462.

rekonsiliasi (dading) dalam hukum perdata kita yang berasal dari Hukum Belanda. Oleh karenanya, sebuah rekomendasi untuk memanfaatkan mekanisme konsiliasi atau mediasi sebelum memasuki *tahap litigasi* bukan sesuatu yang harus dianggap asing sepenuhnya bagi sistem peradilan saat ini. Meskipun *rekonsiliasi (dading)* telah dikenal dalam hukum positif kita, tetapi tidak dijalankan sebagai sebuah kewajiban. Oleh karena itu, peraturan yang menjelaskan hal ini (UU) mengenai *prosedur arbitrase* juga diperlukan bila pihak yang bersengketa memilih dalam *bentuk arbitrase*. Undang-undang No. 30 tahun 1999 juga perlu disesuaikan dengan budaya yang responsif tersebut di atas.

DAFTAR PUSTAKA

- CLAVIA, *Jurnal, Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar*, Volume 1, Nomor 1, April, 2000
- Erman Rajagukguk, *Perlunya Mengembangkan Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternatif Dispute Resolution) di Indonesia*, Jakarta, 2000
- Greenberg, F. David, "Donald Black Sociology of Law: A Critique", (Law & Society Review, The Journal of The Law and Society Association), Volume 17, Number 2, 1986, h. 337-366
- Haley, O. John, *Comment: "The Implication of Apology"* (Law & Society Review, The Journal of The Law and Society Association), Volume 20, Number 2, 1986, h. 499-507
- LAW & SOCIETY REVIEW, *The Journal of the Law and Society Association*, Volume 17, No. 2, 1983
- Miyazawa, Setsuo, "Taking Kawashima Seriously: A Review of Japanese Research on Japanese Legal Consciousness and

- Disputing Behavior,*" (Law & Society Review, The Journal of The Law and Society Association), Volume 21, Number 2, 1987
- Teubner, Gunter, "*Substantive and Reflexive Elements in Modern Law,*" (Law & Society Review, The Journal of The Law and Society Association), Volume 17, Number 2, 1983, h. 239-281
- Wijaya, Gunawan & Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis-Hukum Arbitrase*, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- Wagatsuma, Hiroshi & Arthur Rosett, "*The Implication of Apology: Law and Culture in Japan and the United States*", (Law & Society Review, The Journal of The Law and Society Association), Volume 20, Number 4, 1986, h. 461-496
- Sunandra, I Wayan. *Hukum Pertanahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Salama, Abidin Ahmed. *Kharaj and Other Sources of Revenue in an Islamic State*, dalam *Readings In Islamic Fiskal Policy*. Delhi: Shah Offset Printer, 1996.
- Siddiqi, S. A. *Publik Finance In Islam*. Lahore: Kashmiri Bazzar, tt.
- Suparmoko. *Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: BPFE, 1992.
- Sofwan, Sri Soewi Masjhoen. *Hak Jaminan Atas Tanah*. Yogyakarta: Liberty, 1981.